



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. Abdul Qodir, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tuban 10 Maret 1978, pekerjaan Sopir, agama Islam bertempat tinggal di Dsn. Sundulan RT.01/RW.04 Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum., Dkk Advokat pada LKBH Trias Ronando beralamat di Perum Karang Indah Blok AA No. 03 Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2025 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dalam register nomor 40/HK M-SK/2025 tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan alasan karena kurangnya bukti dalam pengajuan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbn yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbn atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., LL.M, Ph.D., Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Any Rusniyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Pemohon serta didampingi oleh Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Any Rusniyah, S.H..
Ph.D.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp60.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbn